



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 02012/UN33/KPT/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
PERIODE TAHUN 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan 0522/UN33/KPT/2019 tanggal 08 Oktober 2019, Kepala Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan berakhir masa jabatannya
- b. bahwa untuk kelancaran tugas penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Medan, maka perlu mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46347/M/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PERIODE TAHUN 2023-2027.

KESATU : Mengangkat Rafael Lisinus Ginting, S.Pd., M.Pd., NIP. 198506262014041001, lahir Karo, 26 Juni 1985, pangkat Penata, golongan ruang III/d, Lektor pada Universitas Negeri Medan sebagai Ketua Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan 7 Oktober 2027 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 05 Oktober 2023

REKTOR,



BAHARUDDIN

NIP. 196612311992031020